

PERATURAN DIREKTUR UTAMA
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
NOMOR PER- 11 /DPKS/2017

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENYELEKSIAN, PERSETUJUAN, DAN
PENETAPAN LEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN DALAM RANGKA
PENYALURAN DANA PEREMAJAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2017 tentang Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, penyeleksian, persetujuan, dan penetapan lembaga keuangan perbankan dalam rangka dukungan pendanaan peremajaan perkebunan kelapa sawit;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu untuk ditetapkan Peraturan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit tentang Tata Cara Pemilihan, Penyeleksian, Persetujuan, dan Penetapan Lembaga Keuangan Dalam Rangka Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit;

\$ Q

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
3. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 51);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 886);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2017 tentang Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 910);

6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 650/KMK.05/2015 Tahun 2015 tentang Penetapan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Pada Kementerian Keuangan Sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Nomor: 29/KPTS/KB.120/3/2017 tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana dan Prasarana Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR UTAMA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENYELEKSIAN, PERSETUJUAN, DAN PENETAPAN LEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN DALAM RANGKA PENYALURAN DANA PEREMAJAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Utama ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Bank mitra adalah bank umum yang ditunjuk untuk menyalurkan dana peremajaan perkebunan kelapa sawit.
3. Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Dana PPKS adalah dana yang dihimpun oleh Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk peremajaan perkebunan kelapa sawit.
4. Direktur Teknis adalah direktur yang ditugaskan untuk menangani penyaluran Dana PPKS sesuai dengan ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja BPDPKS yang berlaku



8 8

Pasal 2

- (1) Penyaluran Dana PPKS dilakukan melalui bank mitra.
- (2) Dalam rangka menjamin transparansi dan akuntabilitas, Direktur Teknis melakukan pemilihan bank mitra.
- (3) Peran bank mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama antara Direktur Utama BPDPKS, Ketua kelompok tani/gabungan kelompok tani/kelompok petani lainnya/koperasi pekebun, dan pimpinan bank mitra.

Pasal 3

- (1) Calon bank mitra harus memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus sebagai Bank Umum;
 - b. memiliki tingkat kesehatan keseluruhan sekurang-kurangnya tergolong cukup baik (peringkat komposit 3) untuk posisi semester sebelumnya yang dibuktikan dengan surat yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia kepada bank yang bersangkutan;
 - c. memiliki jaringan yang berkualitas, sehingga dapat diandalkan untuk mengelola transaksi bisnis dan pelaporan secara daring (*online*) antara kantor pusat dan kantor cabang;
 - d. mampu melaksanakan pemindahbukuan ke rekening pekebun yang berhak;
 - e. mempunyai pengalaman dalam pemberian sektor agribisnis; dan
 - f. memiliki kantor cabang di ibukota provinsi dan/atau kabupaten/kota di lokasi peremajaan perkebunan kelapa sawit;
- (2) Untuk dapat dipilih, calon bank mitra yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan:
 - a. permohonan kepada Direktur Utama; dan
 - b. surat pernyataan bersedia memberikan pemberian/pembiayaan/kredit/pinjaman untuk membiayai kekurangan pembiayaan peremajaan perkebunan kelapa sawit.

Pasal 4

- (1) Direktur Teknis menyampaikan rekomendasi calon bank mitra yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Direktur Utama untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Berdasarkan rekomendasi Direktur Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Utama menetapkan bank mitra.

Pasal 5

Peraturan Direktur Utama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal **16** Agustus 2017

DIREKTUR UTAMA

BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN

KELAPA SAWIT,



8 8